BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tujuan dari negara Indonesia yaitu "melindungi warga negara dari seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, dan keadilan sosial".[1] Namun demikian ini tidak selaras terhadap tujuan dan realitas Indonesia.

Kekerasan seksual yaitu suatu tindakan pelanggaran pada hak asasi manusia (HAM) sekaligus menjadi wujud diskriminasi yang memberikan penderitaan dari segi mental, fisik, atau dapat menyebabkan kerugian dari segi ekonomi dan sosial. Dan berita-berita yang selalu di tampilkan di media sosial terkait dengan kekerasan seksual menjadi bukti bahwa kasus ini sering terjadi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat maupun pemerintah tidak bisa untuk berdiam saja. Diharapkan adanya upaya dari pemerintah maupun masyarakat untuk mendorong turunnya jumlah terjadinya kasus kekerasan seksual.

Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (disebut juga UU TPKS), bisa dinyatakan kekerasan seksual dibagi hingga sembilan kategori, yang

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

diantaranya pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual dengan basis elektronik.

Kemudian dari Pasal 4 ayat (2) dinyatakan diluar sembilan kategori yang dijelaskan diatas, kekerasan seksual juga berupa perbuatan cabul, perkosaan, perbuatan cabul pada anak, persetubuhan pada anak, eksploitasi secara seksual pada anak, pornografi dengan keterlibatan anak ataupun pornografi yang memuat eksploitasi dan kekerasan seksual secara eksplisit, tindakan melanggar kesusilaan yang berlawanan pada kehendaknya korban, perdagangan orang yang dimaksudkan untuk eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, pencucian uang dengan tindak pidana asal adalah kekerasan seksual, kekerasan seksual di lingkungan rumah tangga, serta tindak pidana lainnya yang dengan tegas dinyatakan selaku kekerasan seksual seperti ditentukan melalui perundang-undangan.[2]

Kasus kekerasan seksual yang sering timbul di Kota Tarakan yaitu antara lain, pencabulan anak dibawah umur, pelecehan seksual (sodomi) yang dilakukan oleh sesama jenis, tindakan asusila, pelecehan seksual, dan

[2] Ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

eksploitasi seksual.[3] Kemudian sesuai dengan hasil penelitian pertama yang diselenggarakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan ditemui terdapatnya tindak kekerasan seksual pada perempuan dan anak walaupun sudah ada hukum yang mengatur.

Kekerasan seksual yang umum dilakukan pada perempuan merupakan suatu bentuk yang tidak sesuai dengan agama khususnya pada agama Islam. Dalam Islam setiap manusia mempunyai derajat yang sama dimata Allah SWT. Tidak terdapat pembeda baik laki-laki ataupun perempuan, kaya maupun miskin, tetapi yang dilihat yaitu bagaimana umat manusia itu selalu bertaqwa kepada Allah SWT yang Maha Esa. Dalam Islam kekerasan yang dilakukan pada perempuan merupakan termasuk sebagai perilaku tidak terpuji dan di larang dalam agama Islam, dengan itu perlunya tindakan tegas dalam memberantas kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan sesuai pada Al-Qur'an maupun Al-Hadis.[4]

Pihak yang rentan sekali berperan sebagai korban dari tindakan kekerasan seksual di Indonesia yaitu seorang perempuan. Terlebih perempuan tidak mampu dalam melawan kejamnya seseorang yang melakukan hal keji tersebut. Padahal seharusnya kesucian dari seorang perempuan haruslah dijaga

[3] Siti Chadijah, Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPPAPPKB Kota Tarakan, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan, 5 Mei 2023.

[4] Laudita Soraya Husin, "*Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*" 3, no. 1 (2020): hlm. 17.

serta dihormati. Kasus seksual ini terjadi tidak hanya terhadap perempuan yang telah dewasa namun juga terhadap anak di bawah umur. Hal ini tentu membuat keresahan di masyarakat, apalagi kasus ini terus-menerus terjadi setiap tahunnya. Pelecehan seksual merupakan sebuah tindakan yang bisa memberikan kerugian terhadap pihak yang dilecehkan martabatnya. Adapun imbas yang bisa ditemui dari kasus pelecehan seksual ini yaitu jangka pendeknya antara lain hilangnya harga diri, tekanan emosional, mimpi buruk atau masalah tidur lelap, dan masalah berkonsentrasi. Sedangkan jangka panjangnya antara lain gangguan makan, hilangnya respons seksual, perilaku seksual yang bermasalah, gangguan kepribadian, dan masalah perkembangan emosional.[5] Kekerasan seksual ini tidak terjadi pada perempuan maupun anak perempuan, tetapi laki-laki juga, akan tetapi yang banyak terjadi yakni pada perempuan maupun anak perempuan yang masih dibawah umur.[6]

Dan perlu diketahui bahwa sangat diyakini kalau diluar dari pada data yang tercatat, kemungkinan masih banyak dari para korban kekerasan yang tidak berani untuk buka suara dan tidak berani untuk melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang terkait apa yang terjadi pada mereka.[7] Dan adapun

---

[5] Holcomb william R, *Sexual Violence* (Cambridge, MA; Toronto, 2010), hlm. 4.

[6] Rheina Saputri, Elsa Harliana, dan Syihabuddin, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (30 Maret 2024): hlm. 40.

[7] Siti Chadijah, Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPPAPPKB Kota Tarakan, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan, 5 Mei 2023.

perkiraan juga bahwa bervariasi terkait dengan seberapa besar kemungkinan korban melaporkan viktimisasi yang dialaminya. Secara tradisional, tingkat pelaporan pemerkosaan berbeda-beda tergantung pada apakah korban mengenal pelaku atau tidak. Mereka yang mengenal dengan pelaku lebih cenderung tidak melaporkan kejahatan tersebut.[8]

Awalnya di Indonesia masih belum ada ketentuan yang dikhususkan untuk memberikan pengaturan terkait kekerasan seksual. Yang kita pahami saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disebut juga KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (disebut juga UU PKDRT) dalam mengatasi kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Namun kemudian hadir UU TPKS yang mulai diberlakukan 9 Mei 2022 setelah melalui rapat di DPR RI. Dengan pengesahan UU TPKS ini diyakini akan terjadi perbaikan signifikan untuk perlindungan terhadap perempuan maupun anak selaku korban kekerasan seksual.

Wilayah dengan angka kekerasan tertinggi, khususnya kekerasan seksual pada perempuan dan anak adalah Kota Tarakan. Dari lima kota/kabupaten pada Provinsi Kalimantan Utara, Tarakan merupakan kota

---

[8] Louise Gerdes, *Sexual Violence* (Detroit : Greenhaven Press, 2008), hlm. 23.

dengan angka kekerasan seksual terbanyak selama tahun 2018 hingga 2022 sesuai dengan data yang diberikan DP3AP2KB.[9]

DP3AP2KB sesuai terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dijelaskan dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan.[10] Sedangkan peran DP3AP2KB Kota Tarakan yakni menyelenggarakan penyuluhan pada masyarakat dalam kaitannya terhadap pencegahan serta penanganan pada kekerasan seksual serta memberi pelayanan, pendampingan, hingga pemulihan pada korban. DP3AP2KB Kota Tarakan juga bekerjasama dengan Polres Tarakan, RSUD Tarakan, Psikolog, serta Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan untuk memberi perlindungan serta pendampingan pada perempuan maupun anak korban kekerasan di Kota Tarakan.

Berdasar pada data DP3AP2KB Kota Tarakan, kasus kekerasan pada perempuan dan anak mencapai 89 kasus di tahun 2018-2019. Pada tahun 2018 tercatat ada 45 kasus dengan kasus kekerasan seksual ada 13 kasus, tahun 2019 tercatat ada 44 kasus dengan kasus kekerasan seksual ada 8 kasus. tahun 2020 ada 35 kasus dengan kasus kekerasan seksual ada 7 kasus, tahun 2021

[9] Budiman S. S.I.Kom, Analisis Data dan Informasi DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara, 28 Maret 2023.

[10] Ketentuan pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang perlindungan perempuan dan anak

ada 46 kasus dengan kasus kekerasan seksual ada 12 kasus, Akan tetapi, pada tahun 2022 ada terjadinya peningkatan yang cukup drastis yakni sebanyak 137 kasus dengan kasus kekerasan seksual ada 62 kasus.[11] Dan walaupun kasus kekerasan seksual tersebut di data setiap tahunnya, tetapi kemungkinan di luar dari data ini masih banyak terjadinya kasus lainnya, dan kemungkinan masih banyak juga masyarakat enggan melapor kasusnya pada pihak DP3AP2KB, UPTD PPA, P2TP2A, atau pihak kepolisian.

Berdasarkan pada pandangan Islam bahwa kekerasan seksual yang dilakukan pada perempuan maupun anak adalah hal yang dilarang serta termasuk perbuatan keji, dan kita harus untuk saling mengasihi dan juga menyayangi antar sesama umat manusia khususnya dalam keluarga. Berikut ayat yang membahas berkaitan dengan kekerasan seksual. Sesuai dengan Q.S. An-Nur ayat 33 disebutkan:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"*Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka*

[11] Siti Chadijah, Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPPAPPKB Kota Tarakan, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan, 5 Mei 2023.

sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu".[12]

Maksud dari ayat diatas yakni dilarangnya untuk melakukan perbudakan pada perempuan dengan semena-mena yang berkaitan dengan perbudakan seksual seperti memaksa perempuan tersebut untuk menjadi pelacur. Dari ayat tersebut telah jelas Islam sangat menghormati dan menjaga hak dan martabat seorang perempuan dalam menjaga kesucian mereka.

Kekerasan seksual lebih kerap terjadi pada perempuan, dimana ini disampaikan melalui Q.S. An-Nur ayat 30, disebutkan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat*".[13]

Maksud dari ayat tersebut yakni dilihat pada kenyataan bahwa yang sering menjadi korban kekerasan seksual khususnya pada kasus pelecehan seksual yaitu seorang perempuan. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-

[12] QS. an-Nur ayat 33

[13] QS. an-Nur ayat 30

laki harus menjaga pandangan serta hawa nafsu mereka. Sebab Allah SWT mengetahui seluruh hal yang diperbuat oleh umatnya.

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

"*Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Yusuf) Telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Hisyam) dari (bapaknya) dari (Abdullah bin Zam'ah) dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya*" (HR. Shahih Bukhari no. 4805).[14]

Hadis diatas ditujukan pada suami yang sering melakukan kekerasan terhadap perempuan atau istrinya. Dan hadis tersebut bermaksud untuk memberikan celaan yang tersirat sangat keras pada suami yang menyamakan perilakunya pada seorang budak atau hamba serta menghubungkan terhadap keinginannya suami disore hari dalam melakukan hubungan intim.[15]

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut, penulis mendapatkan ketertarikan agar menelitinya lebih lanjut terkait judul

[14] Hadits Tazkia, "*Hadis Tentang Masalah Kepribadian*", https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/tema/10?page_haditses=386, diakses 11 Juni 2025.

[15] Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis," 3, no. 1 (2020), hlm. 22.

“Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Tarakan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Tarakan?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tarakan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ditentukan dari pelaksanaan penelitian ini diantaranya untuk:

1. Mengetahui implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tarakan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan ini berisikan penjelasan terkait kontribusi yang bisa diperoleh melalui penelitian dari yang sifatnya teoretik-akademik hingga praktis. Manfaat ataupun kegunaan dari teoritis dan praktis bisa dijelaskan dengan:

1.Manfaat dari segi teoritis (Ilmu Pengetahuan)

Yaitu dapat memberikan manfaat kepada peneliti maupun pada pembaca agar dapat menambah wawasan ilmu-ilmu terkait pada pembahasan Hukum

Tata Negara, dan dapat memperdalam khazanah ilmu hukum bagi mahasiswa-mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin.

2.Manfaat dari segi praktis (bagi kepentingan negara dan masyarakat)

Yaitu untuk dapat menjadi landasan referensi bagi masyarakat, dan dapat membantu dalam memberikan pijakan ilmu pada masyarakat. Serta dapat membuat masyarakat maupun pemerintah melihat bagaimana setelah diterapkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Tarakan.

E. Definisi Operasional

Batasan istilah ataupun definisi operasional harus diberikan dalam membatasi sekaligus memperjelas judul dari penelitian. Kemudian dalam mengantisipasi persamaan dan juga kesalahan pada pandangan teoritis terkait pada judul maupun permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dengan itu, diperlukannya dalam memberikan penjelasan pada judul yang akan diteliti tersebut, Oleh karena itu penulis menggunakan definisi operasional:

1. Implementasi

Implementasi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu penerapan maupun pelaksanaan.[16] Jadi maksud dalam penelitian tersebut yaitu

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online, (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi), diakses Senin 19 September 2022 Pukul 13:30 WITA

bagaimana implementasi yang berdasarkan dari UU TPKS terhadap perempuan dan anak di Kota Tarakan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS yakni ketentuan disahkan pada 12 April 2022 dalam rapat paripurna DPR, dimana ketentuan ini akhirnya diundangkan sesudah masyarakat nantikan hingga beberapa tahun, khususnya masyarakat di Kota Tarakan. Sebelum disahkannya UU tentang Kekerasan Seksual ini, Indonesia telah menangani segala kekerasan pada perempuan dan anak melalui KUHP, Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, dinyatakan "tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini".[17]

Sesuai Naskah Akademik UU TPKS, kekerasan seksual terbagi menjadi tiga kategori yang termasuk pada norma hukum undang-undang, diantaranya

[17] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

eksploitasi seksual, pemerkosaan, serta perdagangan manusia, namun dalam kasus ini tidak dijelaskan secara rinci tujuan seksualnya.

Jadi dengan disahkannya UU TPKS tersebut maka bisa menjadi peraturan khusus yang utama untuk mengatasi kekerasan seksual, sekaligus sebagai pelengkap pada ketentuan undang-undang yang telah menyusun substansi tindak pidana kekerasan seksual.[18]

3. Kekerasan

Kekerasan menurut *KBBI* yaitu perbuatan seseorang yang dapat mengakibatkan cidera ataupun meningalnya seseorang, ataupun mengakibatkan kerusakan baik secara fisik maupun barang yang dimiliki orang lain. Bahwasanya suatu kekerasan jika dilakukan dengan secara fisik maka dapat terjadi luka atau cacat. Kata "kekerasan" hampir sama dengan kata "violence" yang berarti suatu serbuan terhadap fisik maupun dari segi mental.[19] Adapun berdasarkan pada data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan bahwa jumlah kasus kekerasan di Kota Tarakan pada tahun 2023 sebanyak 44 kasus.

4. Perempuan

---

[18] Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (31 Mei 2022): hlm. 174,

[19] Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural," *Jurnal Wawasan Hukum* 25, no. 2 (2011): hlm. 403.

Yaitu menurut *KBBI* orang yang bisa hamil, menstruasi, melahirkan, atau menyusui.[20] Jadi maksud pada penelitian tersebut yaitu perempuan sudah dewasa yang usianya mulai 18 tahun ataupun sudah menikah. Berdasarkan dari data yang diperoleh, korban kasus kekerasan terhadap perempuan ada 11 orang di Kota Tarakan pada tahun 2023.

5. Anak

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, bisa dinyatakan anak merupakan mereka yang usianya belum menginjak 18 tahun, yang juga termasuk anak didalm kandungan.[21] Berdasarkan dari data yang diperoleh, korban kasus kekerasan terhadap anak laki-laki ada 13 orang sedangkan korban anak perempuan ada 20 orang di Kota Tarakan pada tahun 2023.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dalam hal ini akan dikaji guna memperlihatkan bahwasanya fokus yang penulis angkat sebelumnya tidak pernah dikaji agar menghindari adanya duplikasi ataupun pengulangan dari penelitian ataupun kajian terdahulu, yang sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian ini.

---

[20] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online, (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan), diakses Selasa 20 September 2022 Pukul 11:41 WITA

[21] Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pertama, Skripsi dari Wildan Zia Ulhaq (NIM: 1802026062) dengan judul "Analisis Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif".[22] Perbedaan diantara penelitian terdahulu terhadap penelitian kali ini bisa dilihat dari bahwasanya skripsi dari Wildan Zia Ulhaq lebih berfokus pada analisis dari *restorative justice* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dimana konsepsi *restorative justice* dalam UU TPKS belum mendapatkan rasa keadilan pada korban tersebut, melihat dengan implikasi dari perdamaian ini tidak dapat memberikan keuntungan atau keadilan pada korban, walaupun *restorative justice* telah sesuai terhadap hukum secara progresif, namun pada pelaksananya tidak terlalu efektif. Sedangkan penulis berfokus pada implementasi UU TPKS dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan juga anak. Kemudian penelitian terdahulu mempergunakan penelitian dengan jenis kualitatif ataupun pustaka yang disebut juga dengan yuridis normatif, sedangkan penulis mempergunakan penelitian empiris. Sedangkan persamaanya yaitu penelitian dari penulis dan penelitian terdahulu membahas mengenai kekerasan seksual yang mempergunakan dasar hukum UU TPKS.

Kedua, Skripsi dari Septo Adi Putra (NIM: 1516150005) dengan judul "Implementasi Perwal Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak

[22] Wildan Zia Ulhaq, "Analisis Restorative Justice Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif" (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

dan Perempuan (Studi Kasus di (DP3AP2KB) Kota Bengkulu".[23] Penelitian terdahulu lebih difokuskan pada implementasi Peraturan Wali Kota Bengkulu pada Pasal 7 No. 23 Tahun 2018 tentang perlindungan perempuan dan anak, sedangkan penelitian penulis ini akan mengangkat kasus kekerasan pada perempuan dan anak dengan mengimplementasikan UU TPKS. Penulis mempergunakan penelitian dengan jenis empiris, sementara penelitian terdahulu mempergunakan penelitian lapangan. Penulis menyelenggarakan melakukan penelitian di Kota Tarakan, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Kota Bengkulu. Akan tetapi, tetap terdapat beberapa kesamaan diantara keduanya, yakni untuk melihat bagaimana kebijakan diimplementasikan terkait dengan tindak kekerasan yang dilaksanakan pada perempuan dan anak.

Ketiga, Skripsi dari Muhammad Syahrul Ramadhan (NIM: S20181148) dengan judul "Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004".[24] Penelitian terdahulu lebih berfokus pada perlindungan hukum yang pemerintah berikan pada perempuan dan anak korban tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Di sinilah penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam menyikapi tindak kekerasan pada

[23] Septo Adi Putra, "Implementasi Perwal Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus di (DP3AP2KB) Kota Bengkulu" (Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

[24] Muhammad Syahrul Ramadhan, "Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004" (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

perempuan dan anak, penulis berkonsentrasi terhadap penerapan UU TPKS. Penulis mempergunakan penelitian empiris, sedangkan penelitian lainnya menggabungkan teknik penelitian perundang-undangan dengan penelitian hukum normatif. Meskipun terdapat beberapa kesamaan antara penelitian yang direncanakan penulis dengan penelitian lainnya, namun keduanya berfokus pada perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Kemudian sama-sama mempergunakan landasan hukum UU TPKS.

Keempat, Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, Volume 04, Nomor 02 (September 2023), Siti Fatimah dan Mustiqowati Ummul Fithriyyah, (Mahasiswa dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim) dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru: Peluang dan Tantangannya".[25] Dalam penelitian ini terdapat perbedaan terhadap penelitiannya penulis, yang bisa dilihat dari wilayah penelitiannya, bahwa penelitian dari siti fatimah dan mustiqowati ummul fithriyyah ini lebih berfokus pada penerapan UU TPKS di Kota Pekanbaru, sedangkan penulis berfokus terhadap penerapan UU TPKS di Kota Tarakan. Adapun perbedaan lainnya yaitu dari subjek penelitiannya yang mana dari penelitian siti fatimah dan mustiqowati ummul fithriyyah ini hanya dari pihak

[25] Siti Fatimah, Mustiqowati Ummul Fithriyyah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru: Peluang dan Tantangannya," *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)* 4, no. 2 (2023).

UPT PPA Kota Pekanbaru dan DP3APM Kota Pekanbaru. Sedangkan subjek penelitian dari penulis yaitu dari pihak DP3AP2KB Kota Tarakan, Masyarakat, Psikolog (Pendamping Korban), dan Kepolisian. Sementara untuk persamaan keduanya yakni mempelajari penerapan UU TPKS.

Kelima, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 4, Nomor 3, November 2023, Adi Herisasono, Anggraini Rosiana Efendi, Oscha Davan Kharisma, (Mahasiswa Universitas Sunan Giri Surabaya) dengan judul "Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022".[26] Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dimana lebih berfokus pada implementasi pembuktian alat-alat bukti yang dipakai oleh hakim yang berdasarkan pada UU TPKS, sedangkan penulis berfokus dengan penerapan ataupun mengimplementasikan UU TPKS dalam mengatasi kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan juga anak. Sementara persamaannya yaitu sama-sama menggunakan landasan hukum dengan mempergunakan UU TPKS.

G. Sistematika Penulisan

Kemudian dalam mempermudah pemahaman terhadap materi-materi serta tata urutan dari penelitian ini, dengan itu penulis membentuk sistematika penulisan:

BAB I Pendahuluan

[26] Adi Herisasono, Anggraini Rosiana Efendi, dan Oscha Davan Kharisma, "Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023).

Berisikan latar belakang masalah penelitian, lalu dibentuk menjadi rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori

Berisikan hal-hal terkait penerapan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap perempuan dan anak di Kota Tarakan.

BAB III Metode Penelitian

Membahas metode penelitian yang dipakai, yang mencakup jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik untuk mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, serta deskripsi. Terakhir teknik pengolahan serta analisis terhadap data.

BAB IV Pembahasan

Berisikan pemaparan data mengenai bagian hasil penelitian yang mencakup informasi data dari pihak terkait serta hasil wawancara dilapangan dan bagaimana kondisi dilapangan pada bagian hasil penelitian terkait Implementasi UU TPKS di Kota Tarakan.

BAB V Penutup

Membahas mengenai hasil kesimpulan dari seluruh pembahasan, kemudian berisi rekomendasi selaku masukan pemikiran terkait hasil yang sudah disampaikan.